

**PERAN DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGAWASAN  
TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BADUT DI  
KOTA MEDAN**

**(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

MUHAMMAD RIO AMSYAH

NPM. 1706200249



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 17 Februari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD RIO AMSYAH  
**NPM** : 1706200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGAWASAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BADUT DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan)

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Adinistrasi Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/@umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD RIO AMSYAH  
**NPM** : 1706200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGAWASAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BADUT DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Medan)  
**PEMBIMBING** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
7/9/2021	Tulisan numpu kota huruf besar	
18/9/2021	footnote tidak menggunakan titik	
20/9/2021	Tambah Riferensi	
15/11/2021	Revisi BAB I s/d IV	
17/11/2021	BAB I blm klian ketentuan hukum	
18/11/2021	BAB III blm fokus menjawab RM	
13/12/2021	Perhatikan Tulisan	
14/12/2021	Periksa Buku	
25/1/2022	ACC untuk di cek format	
4/2/2022	ACC untuk sidang meja hijau	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)**

NIDN.0122087502

**DOSEN PEMBIMBING**

**(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)**

NIDN. 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD RIO AMSYAH  
**NPM** : 1706200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGAWASAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BADUT DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan)

**PENDAFTARAN** : 15 Februari 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD RIO AMSYAH  
**NPM** : 1706200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGAWASAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BADUT DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 05 Februari 2022

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN. 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIO AMSYAH**  
NPM : 1706200249  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGAWASAN TEHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BADUT DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2022

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD RIO AMSYAH**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGAWASAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI BADUT DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan)**

**Rio Amsyah**

Eksplorasi adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain terhadap anak, misalnya anak disuruh menjadi pengamen, pengemis dan penaja seks komersial. Segala bentuk eksploitasi terhadap anak tentunya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan kondisi tersebut, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan diperlukan untuk berperan aktif dalam mengatasi eksploitasi yang dialami anak di Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu menggabungkan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum. tersier, serta penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi di wilayah Medan dilakukan dengan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dari perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat, termasuk melalui lembaga-lembaga sosial, baik yang berbentuk yayasan maupun yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut meningkatkan kegiatannya dalam program perlindungan anak. Kendala yang dihadapi dalam menangani masalah eksploitasi anak sebagai badut adalah: Program pemerintah dalam memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat miskin, dan aparat penegak hukum dalam mengeluarkan anak tidak menyelesaikan akar masalah, hanya melakukan tindakan kuratif, tidak sampai pada preventifnya.

**Kata Kunci : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eksploitasi, Badut.**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengawasan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Badut Di Kota Medan”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari para pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Agussani., M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zainuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
5. Kepada Orang tua penulis yang sangat dicintai dan memberikan dukungan moril, materil serta doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Almira Nabila, S.H. yang setia sudah membantu, juga berjuang bersama menyelesaikan skripsi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada sahabat-sahabat tersayang yaitu Muhammad Zikri S.H., Teguh Alamsyah S.H., dan Firmansyah Sitompul S.H., yang setia dalam mencapai penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Angkatan, terutama untuk Kelas Hukum Administrasi Negara Angkatan 2017 dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.
9. Terkhusus keluarga besar Komunitas Penulis Hukum UMSU (KPH) yang menjadi tempat saya untuk mengasah kemampuan menulis dan tempat berdiskusi.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu jauh kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun pembaca demi menyempurnakan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Desember 2021



Muhammad Rio Amsyah

NPM: 1706200249

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Faedah Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Keaslian Penelitian .....	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .....	13
2. Eksploitasi .....	15
3. Anak.....	19
4. Badut.....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
A. Ketentuan Hukum Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Badut. ....	22
B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Anak Sebagai Badut .....	42

C. Kendala Dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengawasan Eksploitasi Anak Sebagai Badut.....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana seorang anak harus dilindungi dan dicintai karena memiliki hak yang harus terus menerus dilindungi, guna meningkatkan kecakapan hidup sosialnya. Namun tidak sedikit orang tua yang menyadari hal ini, yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Arif Gosita dalam bukunya Maidin Gultom mengatakan bahwa anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Dalam hal ini anak perlu dilindungi dari hal-hal yang merugikan agar anak sebagai penerus bangsa tetap terjaga dan terpelihara untuk masa depan bangsa dan negara. Dimana hakekat anak tidak dapat melindungi dirinya dari segala sesuatu yang merugikan dirinya, baik secara fisik, sosial, maupun mental.<sup>1</sup>

Ada beberapa bentuk perdagangan ini, yang sering terjadi pada anak-anak. Salah satu perdagangan ini adalah eksploitasi anak sebagai pengemis yang aktif di jalanan. Dimana faktor yang mendorong hal tersebut terjadi dapat dilihat dari dua sisi yaitu adanya faktor penawaran dan permintaan.<sup>2</sup>

Anak jalanan atau bisa juga disebut dengan anjal merupakan salah satu bagian yang sering dijumpai di jalanan yang mengarah pada anak-anak yang

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 2-3.

<sup>2</sup> Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika Aditama halaman 31-32.

memiliki aktivitas ekonomi di jalanan kota-kota besar. Kemunculan anak jalanan sangat sering terlihat di kota-kota besar, sebagian besar masyarakat menganggap atau melihatnya secara negatif dan bisa juga dikatakan sebagai anak yang nakal. Anak jalanan ini tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Menurut pandangan masyarakat, anak perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan seks komersial. Untuk mengatasi atau menangani anak jalanan tersebut, termasuk anak jalanan perempuan, perlu dilakukan perubahan. Sebagian besar masyarakat pasti melihat anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai sasaran yang harus ditolong dan dipenuhi haknya, karena mereka juga manusia.

Berdasarkan data tersebut, belum ada kepastian jumlah anak jalanan di sekitar kota-kota besar di Indonesia, namun Anwar & Irwanto berpendapat bahwa Kementerian Sosial memperkirakan ada sekitar 50.000 anak jalanan di sekitar kota-kota besar di Indonesia. tinggal dan bekerja di sekitar jalan lampu merah di kota-kota besar. Namun, dari mereka (anak jalanan) mengatakan bahwa anak jalanan tidak hanya sekitar 50.000 tetapi bisa lebih dari jumlah itu. Dalam hal ini, banyak orang juga yang menilai jumlah anak jalanan lebih banyak dari perkiraan Kementerian Sosial. Sejauh ini, perkiraan jumlah anak jalanan di sekitarnya adalah 50.000 – 170.000.<sup>3</sup>

Dari berbagai banyaknya macam-macam anak jalanan dapat di ambil salah satunya yaitu Badut Jalanan. Badut jalanan semakin hari, semakin banyak di jalanan kota-kota besar. Badut jalanan tidak peduli atau, tidak jera dengan adanya

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti halaman 11.

penangkapan yang sering dilakukan petugas Satpol PP atau Dinas Sosial, mereka tetap saja mencari pendapatan dengan cara menghibur pengendara di pinggir jalan lampu merah. Saat berada di tempat bersantai, seperti warkop, rumah makan, dan tempat pembelanjaan lainnya. Dengan beralasan ingin membantu ekonomi orangtua. Dan terkadang menginginkan hasil yang besar untuk membeli sesuatu barang.

Dalam hal ini, sebagian besar badut, beberapa di antaranya adalah anak-anak, dipandang oleh psikolog sebagai korban eksploitasi. Dimana seorang anak sangat mudah merayu untuk ditawarkan sesuatu. Menurut psikolog, anak di bawah umur tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi di jalanan. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya dengan bermain dan belajar.

Dengan anak-anak yang aktif di jalanan, dicurigai orang tua atau kerabatnya membiarkan hal ini terjadi. Dari pagi hingga malam memakai kostum badut yang ketat tidak baik untuk anak seusianya, tetapi ketika ada iming-iming sesuatu, atau berupa uang, perangkat elektronik pasti ingin digunakan, dalam hal ini dia juga mengatakan bahwa anak-anak tidak memiliki dukungan sosial yang baik. Mendukungnya, dan tanpa disadari mereka terjatuh dalam eksploitasi anak ini.

Dengan kejadian hal ini seorang psikologi berharap kepada pemerintah untuk menyegerakan mengatasi hal tersebut. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan psikologi, tidak hanya anak namun juga kepada orang

tuanya untuk mengetahui bagaimana cara mengasuh anak dengan benar, yang menyebabkan hak-hak berkembangnya anak tersebut dirampas.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pembahasan skripsi berdasarkan :

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap eksploitasi anak yang dijadikan badut di kota Medan?
- b. Bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pengawasan eksploitasi anak sebagai badut di kota Medan?
- c. Apa kendala dan upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengawasan eksploitasi anak sebagai badut di kota Medan?

## **C. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian yaitu untuk mengharapkan manfaat yang baik berupa manfaat teoritis dan praktis, yang diperoleh oleh penelitian sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, yaitu agar menambah wawasan atau ilmu pengetahuan terhadap masalah pengawasan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mengawasi eksploitasi anak sebagai badut di kota Medan.
- b. Secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan atau untuk membukakan pandangan bagi petinggi-petinggi

---

<sup>4</sup> KompasTV *Ironi Anak Usia Sekolah Jadi Badut Jalanan, Psikolog : Terjerat Kegiatan Eksploitasi Anak* <https://www.kompas.tv/> diakses pada Selasa, 16 Maret 2021 | 20:48 WIB.

negara, bangsa, maupun masyarakat agar terhindar dari korban eksploitasi anak sebagai badut di kota Medan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap eksploitasi anak yang dijadikan badut di kota Medan.
2. Untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pengawasan eksploitasi anak sebagai badut di kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengawasan eksploitasi anak sebagai badut di kota Medan.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dengan demikian kerangka konsep sangat diperlukannya penjabaran yang lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan beberapa definisi operasional.

Untuk ilmu hukum dapat diambil beberapa dari perarutan perundang-undangan dan pendapat ahli. Definisi operasional memiliki tujuan untuk

mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>5</sup> Adapun beberapa variasi variabel sebagai berikut:

### **1. Pengawasan**

Pengawasan yaitu suatu hal yang dapat digunakan dalam menghidupkan sebuah organisasi yang berkaitan dengan administrasi dan juga manajemen sebab jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, maka dapat mengakibatkan rusaknya sebuah organisasi tersebut.<sup>6</sup>

Pengawasan dalam penelitian ini ialah pengawasan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal memenuhi hak-hak anak sebagai korban eksploitasi.

### **2. Eksploitasi**

Eksploitasi dapat diartikan sebagai tindakan suatu yang memanfaatkan atau pendayagunaan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas), dengan melakukan untuk kepentingan maupun keuntungan bagi orang tua ataupun pihak-pihak lain. Eksploitasi yang dimaksud mengarah kepada anak-anak yang mengenakan kostum badut yang kian marak ditemukan di jalanan.

### **3. Anak**

Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 35 tahun 2014. Pasal 1 ayat (1). tentang Perlindungan Anak menyebutkan dengan jelas bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman, 17.

<sup>6</sup> Sondang P. Siagian. 2015, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung, halaman 114.

masih dalam kandungan. Yang dimaksud anak dalam skripsi ini adalah anak korban sebagai korban usia di bawah usia 18 tahun.

#### **4. Badut**

Badut adalah seorang penghibur yang menggunakan kostum, dipandu dengan menggunakan lagu-lagu remix atau dangdut dari kotak musik yang dibawanya setiap menggunakan kostum. Yang dimana tidak sedikit dari mereka adalah seorang anak-anak yang berada di dalam kostum tersebut.<sup>7</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berikut ini adalah beberapa uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Skripsi Hanna Ufila, 1506200617, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan skripsi menggunakan penelitian yuridis empiris dimana peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil secara primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>7</sup> Winda Kartika Sitompul. “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Yang Berkerja Sebagai Badut” dalam *Jurnal Civitas*. Volume 2 No. 1 September 2017 halaman 22.

2. Skripsi Syahrul Husni, 1202060020, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Ditinjau Dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kualitatif, data yang dikumpulkan melalui hasil antara lainnya ialah wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive dan snowball. Sedangkan dengan data validitas dan menggunakan triangulasi data/sumber.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan.

### **G. Metode Penelitian**

Tata cara ataupun metodologi dapat dimaksud selaku logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada umumnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena hal itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang ada maka metodologi dalam penelitian ini meliputi:

## **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memaparkan mengenai penerapan dalam memenuhi hak-hak anak. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan data sekunder merupakan penelitian hukum empiris. Maka dari itu penelitian yang dilakukan berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris).

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini akan menggambarkan tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melakukan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan pada dinas tersebut. Di dalam buku Suratman dan Philips mengatakan bahwa penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu kondisi di daerah tertentu<sup>8</sup> dari hal itu Penelitian ini bersifat Deskriptif.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian ini sebagai berikut:

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam hal data hukum Islam bersumber pada (QS. Al-Anam ayat 140).. Dan Hadist (HR Al-Bukhari).

---

<sup>8</sup> Suratman dan Philips Dilah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung Alfabeta, CV halaman 47.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ  
 اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya : *Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. (QS. Al-Anam ayat 140).*

- b) Bahan Primer yaitu: data yang diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam memenuhi hak-hak anak.
- c) Bahan Sekunder; Berupa bahan pendukung penelitian yang relevan dengan penelitian berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan lain sebagainya.

Data sekunder terdiri dari;

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PermenPPPA No 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Data Gender Dan Anak, Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penangan Korban Perdagangan Orang, Perda No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Didalam Pasal 19 (Bab IV) Mengatur Tentang Kota Layak Anak, Perwal No 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak kota Medan. Serta seluruh peraturan yang ada di bawah peraturan Undang-Undang.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan sebuah dokumen yang resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan yang diteliti, hasil penelitian, karya-karya dari masyarakat hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber internet, dan surat kabar.

#### **4. Alat Pegumpul Data**

Alat pengumpul data atau keseluruhan sumber-sumber data dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara Bapak Robert A. Napitulu, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan. dan pengamatan secara langsung di Dinas Sosial Kota Medan dan juga Studi dokumen untuk menambahkan data-data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam melakukan pengumpulan data

berdasarkan peraturan yang berlaku berdasarkan Perundang-undangan dan aturan dimasyarakat sebagai pemecah masalah.

Menurut Zainuddin Ali penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum di dalam perundang-undangan atau pun sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Maka dari itu analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 105.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dua hal yang saling terkait. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak Indonesia yang merupakan salah satu kualitas generasi penerus bangsa. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). Sebelumnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebut Pemberdayaan Perempuan sejak 1999-2009. Namun pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) nomenklatur tersebut diubah dan ditambahkan “Perlindungan Anak”, sehingga menjadi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan hingga era kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Istilah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap dipertahankan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota atau bupati dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Rincian dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera, anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaran perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak.

- b. Penyelenggaran kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak.
- d. Penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak.
- e. Penyelenggraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari Penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bawasanya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan Pemerintah Daerah yang diamanatkan di dalam Undang-Undang atau tugas pembantuan yang diberikan kepada otonom dalam rangka mensejahterakkan perempuan dan anak di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah maka pemerintah daerah Kota Medan membentuk Peraturan Pemerintah Kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan. Peraturan Pemerintah tersebut maka Walikota membuat Peraturan Walikota nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan nomor 40 tahun 2017 tentang perubahan atas

peraturan Walikota Medan nomor 1 tahun 2017. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka lahirlah beberapa satuan perangkat kerja daerah (SKPD) salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan.

## 1. Eksploitasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pengertian dari kata eksploitasi anak ini antara lain adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan dengan menggunakan tenaga orang lain. Eksploitasi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata dengan tidak melakukan keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak tersebut.<sup>10</sup>

Kebanyakan dari orang tua atau pihak lainnya, yang melakukan atau menmpatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta dengan melakukannya eksploitasi ekonomi dilihat dari mana pun adalah hal yang tidak terpuji. Karena tindakan tersebut merampas hak-hak anak dengan bentuk eksploitasi. Bentuk-bentuk dari eksploitasi antara lain adalah:<sup>11</sup>

- a. Eksploitasi Fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untu diperkerjakan atau mencari kkeuntungan untuk orang tua maupun orang lain yang menyuruh anak berkerja. Dalamhal ini anak disuruh berkerja.'

---

<sup>10</sup> Muahammad Joni Dan Zulchaina Z. Tanamas. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

<sup>11</sup> Cornelius C.G. 2017. "*Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. halaman 25-26.

b. Eksploitasi Sosial adalah suatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangannya emosional anak tersebut. hal ini dilakukan biasanya dengan melakukan ancaman atau kata-kata yang menakuti anak.

Dari hal tersebut dapat memberikan dampak buruk terhap anak dan dampak eksplitasi anak yang sering terjadi secara umum antar lain adalah:

1. Anak Berbohong, Ketakutan, kurang dapat mengenal cinta kasih sayang.
2. Harga diri anak rendah
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial
4. Anak melakukan kekerasan pada temennya
5. Kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain
6. Depresi<sup>12</sup>

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal dalam mendidik anak menjadi orang baik dan berbakti melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Agama Islam dalam upaya perlindungan anak, sangat menjadi skala prioritas. Perlindungan yang berkaitan dengan anak tersebut seolah telah ditata dan diatur agar mewujudkan generasi yang *insan kamil* dan *ber-rahmatan lil alamin*. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak telah diajarkan sejak dini. Hal tersebut tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An'am ayat 140.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 27.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ  
 اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya : *Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. (QS. Al-Anam ayat 140)*

Ayat di atas dengan jelas menjelaskan, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Lebih khusus lagi, Islam tidak pernah menyebut dan menyebut perbedaan gender dan jenis kelamin anak. Artinya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.<sup>13</sup>

Dan salah satu Hadist (Sunnah Rasul) menunjukkan kemanusiaan dalam kepribadian Nabi SAW: Rasulullah SAW bersabda, "*(Kebetulan) saya memulai sholat dengan niat untuk memperpanjangnya, tetapi saat mendengar tangisan seorang anak, saya mempersingkat sholatnya karena saya tahu, tangisan anak itu akan membangkitkan kemarahan ibunya.*" (HR Al-Bukhari).

---

<sup>13</sup> Siti Nurjanah. *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*. Vol. 14, Nomor 2. 2017.

Dari hadits di atas dapat diketahui sikap Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Ini adalah contoh bagi seluruh umat manusia yang menunjukkan bagaimana memperlakukan dan menghargai anak mereka setiap saat.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang tertulis jelas adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak atau hak anak namun masih banyak anak-anak yang beraktifitas di jalanan untuk mencari nafkah atau mengurangi beban orang tua.

Lembaga menetapkan bawasanya kriteria anak yang *dieksploitasi*, apabila berkaitan dengan berikut ini:

1. Kerja penuh waktu pada umurnya yang masi dikatakan terlalu dini.
2. Banyaknya waktu yang digunakan untuk berkerja
3. Perkerjaan yang mengakibatkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tidak seharusnya terjadi
4. Upah yang tidak sesuai.
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak
6. Pekerjaan yang menghambat pendidikan
7. Perkerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak.<sup>15</sup>

Bentuk dari eksploitasi pada anak-anak ini sangat banyak ragamnya, diantaranya: bentuk dari eksploitasi terhadap anak jalanan dilakukan oleh anak

---

<sup>14</sup> Republika Online: *Hadist-hadist Ini Buktikan Betapa Rasullullah SAW Sayang Anak* <https://m.republika.co.id/>, Diakses pada Sabtu, 31 Oktober 2020 10:34 WIB.

<sup>15</sup> Isti Rochatun. *Ekploitasi anak jalanan sebagai pengemis di kawasan lima semarang. Dalam jurnal* 2011 halaman 10.

jalanan lainnya dan bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh preman.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eskploitasi, baik ekonom maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan dan,
  - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali maupun pihak lainnya sebagaimana yang dikatakan dengan jelas pada poin pertama dapat dikenakan pemberatan hukum.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.<sup>17</sup>

## **2. Anak**

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>17</sup> Maidin Gultom. *Op.cit.*, halaman 99-100.

Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 35 tahun 2014. Pasal 1 ayat 1. “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dikatakan dengan anak ketika anak tersebut berusia dari 0 (nol) tahun hingga dengan berusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut berhubungan dengan hak-hak anak dalam batasan usia menurut KUHP Pasal 45.<sup>18</sup>

### **3. Badut**

Badut ialah seorang pelawak yang menghibur orang dengan menggunakan beberapa kosum yang dikenal oleh masyarakat dengan gayanya yang menarik dan lucu. Tidak hanya itu badut juga dapat membuat tertawa semua orang lewat pertunjukan mereka dengan box musik yang dibawanya. Badut juga sering menghibur masyarakat lewat pertunjukan mereka di jalan-jalan atau dikenal juga istilah ngamen, untuk mencari nafkah. Dengan gerakan-gerakan yang konyol dapat dikatakan mereka salah satu penjasa hiburan jalanan tertua di dunia.

Jenis-jenis badut bisa dikategorikan, antara lain:

#### **1. Maskot**

Badut maskot adalah badut yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menjadikan nyata moskt/logo perusahaan mereka kepada publik. Badut maskot dapat digunakan untuk pengenalan merek, promosi perusahaan, pemeran, atau meningkatkan suatu tim dalam acara olahraga.

---

<sup>18</sup> Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada halaman 32-33.

## 2. Krakter

Badut krakter merupakan badut tokoh film yang disukai oleh anak-anak seperti superman, batman, robin, spongebob, tom and jerry, dan banyak sebagainya. Penggunaan badut krakter ini sering dijumpai di jalanan, tempat makan, atau tempat santai lainnya dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Winda Kartika Sitompul. *Tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang berkerja sebagai badut*. Dalam jurnal 1 september 2017.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Eksploitasi Anak sebagai Badut.**

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar kelak anak dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan suatu negara. Selain itu, tindakan perlindungan ini berfungsi untuk melindungi anak dari kerugian mental, fisik dan sosial.<sup>20</sup>

Eksploitasi adalah penyalahgunaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk tujuan ekonomi semata tanpa melihat, mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi untuk kesejahteraan anak. Jika dilihat dari sudut pandang badut dan jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh anak-anak, sangat berisiko bagi anak-anak, apalagi pekerjaan tersebut dapat termasuk dalam kondisi yang memenuhi syarat sebagai eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.

Sebagian besar orang melihat kehadiran anak-anak ini dalam keluarga sebagai hal yang sangat membahagiakan, namun ada juga sebagian orang yang menganggap bahwa anak hanya membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus eksploitasi anak yang terjadi akhir-akhir ini.

---

<sup>20</sup> Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung, halaman 18.

Berbicara tentang perlindungan anak, perlindungan anak disertai dengan cakupan yang sangat luas. Perlindungan anak ini tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan segala hak dan kepentingan yang dapat menjamin tumbuh kembang yang layak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, tetapi perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.<sup>21</sup>

Satu hal yang tidak dapat dipisahkan oleh anak adalah kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Agar kelak mereka dapat bertanggung jawab atas kelangsungan suatu bangsa dan negara, dimana setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya perlindungan untuk menciptakan kesejahteraan anak dengan memberikan beberapa jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya dari anak. agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta melaksanakannya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Medan membentuk Peraturan Pemerintah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Dengan Peraturan Pemerintah ini, Walikota membuat

---

<sup>21</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. halaman 32.

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan yang susunannya telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Dengan dikeluarkannya Perpres ini, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan.

Ketentuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Diatur dalam pasal 39 Peraturan Walikota Medan Nomor 19 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut masuk dalam tugas pokok dan fungsi oleh Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Anak, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap eksploitasi anak. Ada pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan implementasi dari hak-hak dan kewajiban anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana secara sah telah mengatur tentang berbagai hal dalam persoalan anak seperti;

1. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum
2. Anak dari kelompok minoritas
3. Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual,

4. Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan,
5. hingga Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Untuk mengoptimalkan perlindungan anak, diterapkan beberapa prinsip, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang. Untuk melaksanakan pelaksanaannya, Undang-Undang ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu bahwa anak sebagai manusia atau dapat juga disebut sebagai penerus bangsa mempunyai kedudukan yang sama. hak untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan adanya Undang-Undang Negara maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berperan sangat penting disini, dalam rangka memberikan perlindungan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak, yang sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam UU. Pemenuhan hak anak belum maksimal, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada beberapa prinsip hak asasi manusia, yaitu;

1. penghormatan,
2. pemenuhan,
3. dan perlindungan atas Hak Anak.

Negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia mengandung hak asasi anak yang ditandai dengan adanya beberapa

jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. , baik yang bersifat nasional. maupun yang internasional. Jaminan ini disertai dengan konvensi internasional tentang hak-hak anak, yaitu ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

Hak-hak anak merupakan salah satu sumber dasar dari HAM. Yang dimana hak anak merupakan sebuah prinsip-prinsip dasar ketentuan norma hukum yang merupakan sebuah peraturan yang harus di tetapkan mengenai hak asasi manusia yang melahirkan sebuah unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>22</sup>

Sejak tahun 1989, setiap petinggi dunia, terutama pemerintah, telah sepakat untuk menjanjikan persamaan hak bagi semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dan pada tanggal 26 Januari 1990, pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak.

Kovensinya yang telah ditanda tangani mengatur beberapa hal yang wajib dilaksanakan tiap negara agar setiap anak-anak ini dapat bertumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan dilakukan dengan adil. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap anak

---

<sup>22</sup> Rika Saraswati. 2015. *Op.cit.*, halaman 16.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>23</sup>

Kovenensi tersebut terbagi atas empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Mukaddimah
- b. Bagian I (Berisi ketentuan-ketentuan yang substantif menyangkut hak-hak anak.)
- c. Bagian II (Berisi ketentuan-ketentuan yang mengandung beberapa mekanisme dan implementasi.)
- d. Bagian III (Berisi ketentuan-ketentuan yang mengandung pemberlakuan.)<sup>24</sup>

Di Indonesia, sangat diperlukan perlindungan kepada anak berdasarkan atas beberapa pemahaman.

- a. Anak dipandang sebagai bagian dari warga negara yang sangat wajib dilindungi oleh pihak negara.
- b. Anak merupakan amanah atau dapat disebut sebagai karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- c. Anak merupakan generasi dan penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Negara wajib melihat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, dimana anak-anak ini wajib dan perlu dilindungi. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang tertulis dibawah ini;

---

<sup>23</sup> KompasPedia. *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia*. Topan Yuniarto. Diakses Senin, 20 Juli 2020 16.00.

<sup>24</sup> Rika Saraswati, *Op.cit.*, halaman 16.

*“agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan anak-anak ini perlu mendapatkan kesempatan seluas-luanya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan oleh hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”<sup>25</sup>*

Sejak tanggal 20 November 1959 telah dilaksanakan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melahirkan suatu deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Deklarasi tersebut mencupitakan 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak. Sebagai berikut :

1. Anak-anak dapat atau berhak untuk menikmati semua haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pernyataan kukus ini. Dan setiap anak tanpa suatu peristiwa harus dijamin semua haknya tanpa harus memandang segala haknya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial atau status lain yang ada pada dirinya dan keluarganya.
2. Anak dapat atau berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar dapat menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.

---

<sup>25</sup> Topan Yuniarto. *Op.cit.*

3. Anak sejak dilahirkannya, anak dapat atau berhak akan nama dan kebangsaannya.
4. Anak dapat atau berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Dalam hal ini baik sebelum maupun sesudah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak dapat atau berhak mendapatkan gizi yang cukup , perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang memiliki cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu anak tersebut dapat atau berhak memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar anak memiliki kepribadian yang tumbuh secara optimal dan harmonis, maka anak harus mendapatkan atau membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Sebisa mungkin anak ini harus dapat tumbuh di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua dan orang-orang di sekitarnya agar berada dalam suasana penuh kasih sayang, serta sehat jasmani dan rohani. Pada dasarnya, anak yang belum cukup umur tidak dibenarkan untuk tidak bersama orang tuanya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memberikan pengasuhan khusus bagi anak yang tidak memiliki orang tua.
7. Bagaimanapun anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan maupun pertolongan.

8. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib sejak di tingkat sekolah dasar. Disebabkan mereka wajib mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya.
9. Anak dapat atau berhak mendapatkan lindungan dari segala kealpaan, kekerasan dan hal-hal lain merusak atau merugikan, apalagi menjadikan anak ini menjadi subjek perdagangan.
10. Anak dapat atau berhak dilindungi atas segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial.<sup>26</sup>

Dalam hal melindungi anak-anak terdapat beberapa asas untuk memberikan perlindungan kepada anak antara lainnya yaitu;

a. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah asas yang tidak membatasi, atau membedakan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, atau hal lainnya yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Asas ini lebih mementingkan hal terbaik buat anak, untuk itu menekankan agar dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan apapun hal itu dapat menjadi pertimbangan utama untuk kepentingan anak tersebut.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom. 2014. *Op.cit.*, halaman 54-56.

Asas yang lebih mendasarkan tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk lahir dan batin serta kepenuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

d. Penghargaan Terhadap Pandangan Anak

Asas ini memberikan hak anak untuk menyatakan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak tersebut. hal ini antara lain;

- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan.
- 3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.<sup>27</sup>

Berbicara dari segi moral dan moral, sudah dapat dipastikan bahwa etika anak tidak boleh dilakukan sejak dini, apalagi bekerja di berbagai sektor yang berbahaya bagi kehidupan anak. Seharusnya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas di rumah dan sebanyak-banyaknya. Konvensi Hak Anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Keputusan Presiden

---

<sup>27</sup> Rika Saraswati. *Op.cit.*, halaman 21-23.

Nomor 36 Tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) yang menyatakan empat hak dasar anak, yaitu:

1. Kelangsungan hidup.
2. Tumbuh kembang.
3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar.
4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa tertulis pada Pasal 64;

*”Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan termasuk setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sendiri, hingga dapat mengganggu pendidikan, fisik, moral, kehidupan dan sosialnya.”*

Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah perbuatan tanpa persetujuan anak yang menjadi korban. Antara lain seperti perbuatan bermain, kerja paksa, pemanfaatan, pemerasan, eksploitasi, pemanfaatan pekerja anak, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang tertulis atas, maka tidak adanya alasan untuk mempekerjakan anak dalam segi apapun. Sebagaimana yang kita tahu, pada dasarnya dunianya anak adalah dunia yang

---

<sup>28</sup> Abd. Hadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”. dalam Jurnal Ummul Qura, Vol. V, No 1, Maret 2015, halaman 2.

penuh dengan keceriaan, bermain-main dan dengan kasih sayang. Anak juga harus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya.

Berbicara mengenai anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah: “yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18”.

Dilihat dari peraturan nasional dan Konvensi Hak-Hak Pasal 37 anak tersebut menentukan seperti larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak.

Menurut peraturan daerah yang ada di kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, pembatasan tindakan seperti pengangkutan, akomodasi, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, kurungan, penipuan, penipuan, kekuasaan atau pemanfaatan. Sehingga membuat orang terutama setuju dengan apa yang diperintahkan orang lain, baik di lingkungan, negara, atau antar negara, yang bertujuan untuk mengeksploitasi atau berdampak pada orang yang dieksploitasi.

Ketika Eksploitasi itu dilakukan akan memberikan dampak terhadap anak, dan dampak Eksploitasi Anak yang terjadi secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku deskriptif

3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temanya dan, anak yang lebih kecil
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain
6. Kecemasan berat, panik dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks
9. Gangguan personality
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas
11. Mempunyai tendensi untuk prositusi
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

Tujuan perlindungan terhadap anak sendiri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan partisipasinya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Utara ini sesuai yang termuat didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda yang mensukseskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu mengemban tanggung jawab tersebut, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, serta berakhlak mulia, memberikan jaminan pemenuhan hak serta perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. Untuk melindungi hak-hak anak Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak sangat berperan dalam hal yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang tertulis dalam Bagian Keempat Bidang perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus anak.

Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak supaya melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan

tidaklangsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Asas Perlindungan Anak meliputi:<sup>29</sup>

a) Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari anak dan anak dari proses peradilan agar terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat secara wajar. Proses peradilan anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili harus dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus meyakini bahwa putusannya dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengarahkan anak ke masa depan yang baik untuk mengembangkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, bangsa, dan negaranya.

b) Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

c) Kepentingan Terbaik bagi Anak

---

<sup>29</sup> Fajar Ari Sudewo. *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. PT. Nasya Expanding Management, Tegal. halaman 17.

Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala tindakan dan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau pembuat undang-undang, kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

d) Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan kecerdasannya. Penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat usia anak dalam mengambil keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

e) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

f) Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

g) Proporsional

Proporsional artinya semua perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batasan kebutuhan, usia, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat pendampingan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, kondisi sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

h) Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, yang berarti bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali dipaksakan untuk kepentingan penyelesaian perkara. Penghindaran Pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat) mencari solusi untuk memperbaiki, mendamaikan, dan meyakinkan diri tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan merupakan prinsip pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Kota Medan yang dinobatkan sebagai kota layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seharusnya tidak memiliki anak di kota Medan untuk bekerja di jalanan. Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dalam rangka membangun kota layak anak, Pemerintah Kota Medan harus memastikan pemenuhan hak anak untuk didengarkan secara penuh, sehingga pada setiap tahapan pembangunan KLA masing-masing harus melakukan upaya sebagai berikut;

- 1) Persiapan, pemangku kepentingan memastikan bahwa anak-anak diberitahu tentang hak mereka untuk berbicara. Anak-anak juga diberitahu tentang hak mereka untuk terlibat secara langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan tentang konsekuensi dari pilihan mereka. Selain itu, para pemangku kepentingan harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum berkonsultasi, mengenai bagaimana, di mana, dan kapan konsultasi akan dilakukan, para peserta yang akan hadir, untuk mendapatkan konfirmasi dari anak. Persiapan ini terdiri dari:
  - 1) komitmen,
  - 2) Pembentukan Gugus Tugas KLA dan
  - 3) Pengumpulan Data Dasar.
- 2) Konsultasi, kondisi dan situasi pertemuan harus mendukung dan mendorong anak untuk percaya bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan dan menganggap serius apa yang ingin dikatakan anak. mekanisme konsultasi diarahkan pada diskusi dan tidak seperti sesi tanya jawab. Dapat diarahkan agar percakapan dilakukan tanpa kehadiran pihak lain yang akan mengganggu proses berbicara tentang kepercayaan anak.
- 3) Penilaian terhadap bobot, pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan yang cermat berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak.

- 4) Umpan balik, harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai sejauh mana pandangannya diterima. Umpan balik untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh- sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mendukung, mendukung atau mengajukan usulan lain.
- 5) Penyediaan prosedur pengaduan dan penyelesaian, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, maka anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk terhadap lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi mengenai siapa dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara menghubunginya. Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana terhadap para pihak yang menyalahgunakan konsultasi sehingga menyebabkan anak tersebut rentan terhadap resiko kekerasan atau diskriminasi lainnya.

Dikarenakan kota Medan adalah kota layak anak maka tidak sepatasnya ada banyak anak yang bekerja di jalanan. Menurut Bapak Robert Napitupulu sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Medan, Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan, Faktor-faktor ini menjadi kendala Pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan keberhasilan Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak anak di Kota Medan. Adapun faktor tersebut dapat dibagi kedalam 2 (dua) faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

1. Pada aspek internal, kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan KLA, masih banyak pergaulan anak-anak sewaktu-waktu, tidak ada anggaran khusus KLA ada anggaran tetapi belum maksimal, masih banyak korupsi dan pemberian bantuan anak tidak merata belum memiliki data tentang kondisi anak yang sebenarnya, fasilitas pendidikan khusus anak masih kurang. Belum ada tempat yang mendukung untuk anak, seperti tempat menyusui.
2. Pada aspek eksternal, kendala pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembentukan KLA di Kota Medan adalah masih perlunya peningkatan pendapatan bukan melalui iklan rokok dan perlu dukungan penuh dari masyarakat untuk mewujudkan KLA di Kota Medan.

Selain itu, sebagian masyarakat juga belum benar-benar memahami pentingnya perhatian orang tua dalam pengasuhan anak. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang masih tinggal di wilayah perkampungan atau pinggiran kota terhadap pengasuhan anak yang berdampak pada tidak terwujudnya hak anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tua, bahkan terkadang memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarganya.

Dengan upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak di kota Medan dapat terwujud, dan tidak hanya sebatas peraturan tertulis yang hanya tertuang dalam peraturan daerah tanpa adanya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan dinas adalah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu melakukan sosialisasi dan pembinaan ke kelurahan dan sekolah terkait eksploitasi hingga kekerasan. Seperti kegiatan di jalanan hingga bullying di sekolah serta pelarangan kekerasan seksual.

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Pemberdayaan Dan Pelindungan Anak Medan yang memberikan arahan kepada-sekolah, masyarakat umum hingga kelurahan setempat yang terdiri dari, kepala desa dan pemuda-pemuda dalam bentuk sosialisasi terkait Undang-Undang dan perda yang terkait perlindungan anak khususnya yang ada di kota Medan.

Proses sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlihat bahwa bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan pencegahan eksploitasi dengan melakukan sosialisasi dalam rangka menekan dan mencegah eksploitasi khususnya kepada anak.

### **B. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Anak Sebagai Badut**

Eksploitasi adalah pemanfaatan anak secara sewenang-wenang dan berlebihan untuk tujuan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan dan ganti rugi untuk kesejahteraan anak. Dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman yang dihadapi anak, ada pekerjaan yang dapat masuk dalam kondisi yang memenuhi syarat sebagai eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.

Bagi sebagian orang, memiliki anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat membahagiakan, namun ada juga yang menganggap anak hanya membawa

masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini.

Kesejahteraan anak adalah sistem kehidupan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang yang baik, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sesuai dengan Pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak Anak, pemerintah yang telah meratifikasinya berkewajiban melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan yang merugikan, mengganggu pendidikan anak, membahayakan kesehatan fisik, mental anak, kesehatan rohani, moral dan jasmani perkembangan sosial anak.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak setiap anak. Negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan sarana dalam penyelenggara anak.<sup>30</sup>

Untuk mengatasi masalah eksploitasi tersebut, pemerintah turut serta berpartisipasi melalui lembaga-lembaga sosial, baik berbentuk yayasan maupun berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut meningkatkan kegiatannya dalam program perlindungan anak, khususnya bagi anak jalanan. Himbauan pemerintah tersebut telah tertuang dalam UUPA bab IV tentang kewajiban dan tanggung jawab pasal 20 yaitu; “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas

---

<sup>30</sup> Munawir Yusuf. dkk. 2018. *Pendidikan Inklusif & Perlindungan Anak*. Metagraf. Solo. halaman 333.

terselenggaranya perlindungan anak”. Selanjutnya dalam pasal 25, yaitu tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Khusus terhadap pemeliharaan dan perawatan kepada anak-anak terlantar atau yang biasa disebut dengan anak jalanan, maka pemerintah telah mengatur ketentuannya sendiri dalam UUPA bagian keempat, Pasal 55 yaitu tentang sosial, yang berbunyi:

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- c. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
- d. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Selanjutnya dalam menangani masalah pendidikan bagi anak-anak jalanan ini, pemerintah melalui Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, Pasal 54, ayat (1) dan (2) juga mengharapkan peran serta masyarakat dalam penanggulangannya. Undang-Undang tersebut berbunyi:

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Dari bunyi pasal-pasal di atas mengenai kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap anak, jelas bagi kita bahwa peran masyarakat dalam program perlindungan anak sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Partisipasi tidak hanya sebatas pengasuhan, tetapi akan mencakup semua aspek yang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut antara lain; kebutuhan akan pangan dan perumahan yang layak, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perlindungan dari kejahatan, dan sebagainya. Jika hal ini telah terpenuhi oleh setiap anak Indonesia, maka harapan untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi luhur, dan bermoral tinggi akan terwujud dengan sendirinya, dan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik.

Pada awalnya dasar hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam pengawasan anak sama dengan berdirinya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Medan yang dibentuk pada tahun 2017 memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait melaksanakan beberapa kegiatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), salah satunya masalah

kekerasan , di mana kekerasan termasuk eksploitasi anak. Sehingga dalam hal ini layanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak lebih fokus kepada masyarakat dan membantu mencegahnya.<sup>31</sup>

Untuk mencapai pemenuhan hak anak, pemerintah melakukan upaya melalui beberapa instansi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan perlindungan hak anak. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya memberikan perlindungan, menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi umum di bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, data dan informasi.<sup>32</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan dua hal yang saling terkait. Negara memiliki kewajiban menjamin hak perempuan dan hak anak indonesia yang merupakan salah satu kualitas generasi penerus bangsa. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dikenal sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada tahun (2009-2014). Sebelumnya, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bernama Pemberdayaan Perempuan sejak 1999-2009. Namun pada kabinet indonesia

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

<sup>32</sup> Jurnal Muhammad Saifan Luthfi. 09 Des 2019 *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Majene.*

bersatu II (2009-2014) nomenklatur berubah dan ditambahkan dengan “Perlindungan Anak”, Sehingga menjadi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dan hingga pada era kabinet yang dipimpin presiden Joko Widodo istilah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipertahankan.<sup>33</sup> Maka karna itu di dirikanlah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana otonomi daerah.

Tugas pokok dan fungsi tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### II. TUGAS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>33</sup>Kompas Pedia: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak <https://kompaspedia.kompas.id/>, Diakses pada Senin, 27 Juli 2020 23:31 WIB.

### III. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dikutip dari buku tersebut yang dimaksud dengan kantor daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas provinsi adalah unsur pelaksana pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas Provinsi dalam hal ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Dinas provinsi mempunyai fungsi yaitu;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.



pelaksana pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan tugas otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dinas kabupaten/kota adalah unsur pelaksana pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan tugas otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.<sup>34</sup>

Berbicara tentang desentralisasi, ada 2 pengertian mengenai desentralisasi tersebut antara lain:

1. Statis, Suatu keadaan dalam organisasi di mana pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya tersebar di seluruh wilayah terpendek negara (diluar puncak hirarki organisasi).
2. Dinamik, proses penyebaran kekuasaan atau kewenangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan diluar puncak hirarki organisasi negara atau di seluruh pelosok wilayah negara.

Dari pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa;

- a. Fungsi dari desentralisasi adalah menciptakan hukum-hukum yang berlaku lokal (hukum lokal) atau menciptakan keanekaragaman kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan karakter masyarakatnya.

---

<sup>34</sup> Sirajuddin. dkk. 2016. *Hukum Adimistrasi Pemerintah Daerah*. Malang : Setera Press. halaman 131.

- b. Pengambilan keputusan dilakukan oleh elemen di luar pucuk organisasi, dan dilaksanakan sendiri dipertanggungjawabkan sendiri kepada masyarakat di wilayahnya.
- c. Secara geografis, pengambilan keputusan dilakukan di daerah dan dilaksanakan oleh unsur daerah sendiri dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya.
- d. Maka lahirlah pemerintahan daerah dalam sebuah negara bangsa.

Kota Medan kembali dinobatkan sebagai kota ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Implementasi kebijakan pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan yang meliputi aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaku pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dinobatkan sebagai kota layak anak, maka tidak seharusnya anak-anak di kota Medan beraktifitas di jalanan untuk berkerja. Dalam hal untuk mendukung program pemerintah pusat dalam hal pengembangan kota layak anak tersebut, Pemerintah Kota Medan harus memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, masing-masing harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Persiapan, pemangku kepentingan memastikan bahwa anak-anak telah diberitahu tentang hak mereka untuk bersuara. Anak-anak juga diberitahu tentang hak mereka untuk terlibat secara langsung atau melalui

perwakilan, dan diingatkan tentang konsekuensi dari pilihan mereka. Selain itu, pemangku kepentingan harus mempersiapkan anak sebelum konsultasi, mengenai bagaimana, di mana, dan kapan konsultasi akan dilakukan, peserta yang akan hadir, untuk mendapatkan konfirmasi dari anak. Persiapan ini terdiri dari: 1) komitmen, 2) Pembentukan Gugus Tugas KLA dan 3) Pengumpulan Data Dasar.

- 2) Konsultasi, pertemuan, kondisi dan situasi harus mendukung dan mendorong anak untuk memastikan bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang ingin dikatakan anak. mekanisme konsultasi diarahkan pada diskusi dan tidak seperti sesi tanya jawab. Dapat diarahkan agar percakapan dilakukan tanpa kehadiran pihak lain yang akan mengganggu proses berbicara tentang kepercayaan anak.
- 3) Penilaian terhadap bobot, pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak.
- 4) Umpan balik, harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai seberapa jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan sekedar bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh- sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk keberatan, menyetujui atau mengajukan usulan lain.

- 5) Penyediaan tata cara pengaduan dan penyelesaian, untuk menjamin tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada Ombudsman dan lembaga lainnya. Anak-anak juga harus diberikan informasi tentang siapa dan keluhan apa yang ada dan bagaimana menghubungi mereka. Ini termasuk kemungkinan proses pidana terhadap pihak-pihak yang menggunakan konsultasi yang membuat anak-anak ini rentan terhadap risiko kekerasan atau diskriminasi lainnya.

Dikarenakan kota Medan adalah kota layak anak maka tidak sepatasnya ada banyaknya anak yang berkerja di jalanan. Menurut Bapak Robert Napitupulu selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Medan, Ada beberapa kendala yang secara umum dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan, Faktor-faktor ini menjadi kendala Pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan keberhasilan Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak anak di Kota Medan. Adapun faktor tersebut dapat dibagi kedalam 2 (dua) faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

1. Pada aspek internal kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan KLA, masih banyak interaksi anak dari waktu ke waktu, tidak ada anggaran khusus untuk KLA ada anggaran tetapi belum maksimal, masih banyak korupsi dan pemberian bantuan anak belum merata belum ada data tentang kondisi anak yang sebenarnya,

fasilitas pendidikan khusus untuk anak masih kurang. Tidak ada tempat yang mendukung anak, seperti tempat menyusui.

2. Pada aspek eksternal, yang menjadi kendala pemerintah dalam implementasi kebijakan pembentukan KLA di Kota Medan yaitu masih perlunya penambahan pendapatan daerah bukan melalui iklan rokok dan perlu dukungan dari masyarakat secara penuh untuk mewujudkan KLA di Kota Medan.

Selain itu, sebagian masyarakat juga belum begitu memahami pentingnya perhatian orang tua dalam pengasuhan anak. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat terutama masyarakat yang masih tinggal di pedesaan atau pinggiran kota tentang pengasuhan anak berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tua, bahkan terkadang memicu tindakan kekerasan dalam para tetangga.

Dengan upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak di kota Medan, dapat terwujud, dan tidak hanya sebatas peraturan tertulis yang hanya tertuang dalam peraturan daerah tanpa adanya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan dinas adalah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu melakukan sosialisasi dan pembinaan ke kelurahan dan sekolah terkait eksploitasi hingga kekerasan. Seperti kegiatan di jalanan hingga bullying di sekolah serta larangan kekerasan seksual.

Dalam menjalankan fungsinya dinas pemberdayaan dan perlindungan anak kota Medan yang memberikan pengarahan kepada sekolah, masyarakat umum

kepada kelurahan setempat yang terdiri dari kepala desa dan pemuda berupa sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak khususnya di kota Medan. .

Proses sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlihat bahwa bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan pencegahan eksploitasi dengan melakukan sosialisasi dalam rangka menekan dan mencegah eksploitasi khususnya kepada anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai desentralisasi bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian pengendalian dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan ke daerah provinsi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai daerah otonom yang bertanggung jawab menangani kasus perempuan dan anak, tentunya memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 22 di Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut;

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga-kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga-kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga-kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bentuk perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini lebih bersifat preventif. Jika fokus pada eksploitasi, salah satu contoh dapat diambil sebagai akibat dari salah mengartikan media sosial atau gadget. Oleh karena itu, telah terjadi kasus eksploitasi dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengingatkan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan tentang bahaya negatif salah mengartikan media sosial atau gadget.

Pada hari-hari sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, pondok pesantren khususnya yang telah disosialisasikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>35</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih bersifat preventif. Dan jika misalnya ada kasus eksploitasi anak, maka langkah yang akan dilakukan oleh layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melakukan koordinasi. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut kegiatan ini sebagai jejaring sosial kooperatif dan anak, termasuk penerapan hukum sosial tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk semua elemen yang terkait dengan hal tersebut, termasuk masyarakat pemerintah dari sudut pandang lingkungan masyarakat.

Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memenuhi hak-hak anak sejauh mana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melakukan hal tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak sampai dengan UU No. Pada tahun 2014. Namun, yang memiliki kewajiban pemenuhan hak anak hanya diterapkan oleh Layanan

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semua pihak menginginkannya, pemerintah, instansi dan masyarakat.<sup>36</sup>

### **C. Kendala Dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengawasan Eksploitasi Anak Sebagai Badut.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan perannya mengatasi eksploitasi anak sebagai badut mengalami berbagai kendala dan upaya, baik yang berasal dari dinas itu sendiri maupun pihak luar..

#### **1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Hukum.**

Faktor penyebab masalah anak menjadi badut di kota Medan tidak lain adalah faktor sosial budaya ekonomi hingga masalah politik. Namun, faktor yang paling sering terlihat adalah kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak-anak untuk bekerja.<sup>37</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, sebaliknya hukum yang ada tidak akan diterima oleh masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

<sup>37</sup> Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. CV Budi Utama. Yogyakarta. halaman 40.

Menurut Mertokusumo dalam kitab Ishaq, hukum mempunyai 3 kepastian hukum yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, ketiga hal ini berkaitan satu sama lain, sehingga dalam setiap aturan hukum 3 hal ini harus diupayakan, keadilan tidak akan terpenuhi jika masyarakat dalam gejolak, dalam masyarakat membutuhkan hukum dan Kepastian Hukum tidak akan berguna jika tidak memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dengan harapan mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat berdasarkan 3 kepastian, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi dalam penerapan rule of law di masyarakat ternyata tidak seperti di tangan, banyak kendala yang terjadi dalam rule of law di masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum di masyarakat antara lain:<sup>38</sup>

**a) Kaidah Hukum**

Agar hukum dapat berjalan dengan baik, negara hukum harus memenuhi 3 unsur aturan, antara lain: negara hukum secara yuridis, negara hukum secara sosiologis, negara hukum secara filosofis. Unsur sosiologis ditinjau dari teori kekuasaan maka aturan tersebut menjadi aturan yang bersifat memaksa dan jika aturan hukum hanya memiliki unsur filosofis maka aturan tersebut hanya akan menjadi aturan yang dicita-citakan.

**b) Penegak Hukum**

Penegak hukum adalah orang yang menerapkan hukum dalam ruang lingkup yang luas. Penegak hukum dalam menjalankan kegiatannya harus

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali. *Op.cit.*, halaman 31-42.

memiliki pedoman kegiatan yang tertulis, dalam menjalankan kegiatannya aparat penegak hukum biasanya akan menghadapi beberapa permasalahan seperti:

- 1) Sampai dimana keterikatan petugas dengan peraturan yang ada
- 2) Batasan petugas dalam mengeluarkan kebijakan
- 3) Bentuk teladan seperti apa yang harus di berikan petugas kepada masyarakat
- 4) Bagaimana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas dalam kewenangannya.

Jika peraturannya baik tetapi aparat penegak hukumnya tidak baik atau tidak mau melaksanakannya dengan baik, maka akan timbul masalah, begitu pula sebaliknya jika aparat penegak hukumnya baik tetapi tidak baik maka akan timbul masalah.

#### **c) Sarana**

Sarana merupakan salah satu faktor penting dalam mengefektifkan suatu peraturan, tanpa adanya fasilitas maka petugas tidak dapat menjalankannya dengan baik. Regulasi yang semula dimaksudkan untuk menyederhanakan proses tersebut, terkendala minimnya fasilitas yang dimiliki aparatur. Sarana penunjang kinerja aparatur harus memiliki pedoman untuk mencapai efektifitas hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memelihara sarana yang sudah ada agar dapat di gunakan untuk seterusnya

- 2) Melengkapi sarana yang belum ada dengan memperhitungkan jangka waktu untuk pembeliannya
- 3) Melengkapi sarana yang kurang
- 4) Memperbaiki atau mengganti yang sudah rusak
- 5) Melancarkan sarana yang terhambat
- 6) Meningkatkan sarana yang telah tertinggal.

#### **d) Kesadaran Hukum Masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu faktor dalam mengefektifkan peraturan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu parameter efektifitas hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum menyangkut apakah sesuatu itu diketahui, dipatuhi, dipahami, dan dihargai, jika masyarakat hanya sebatas mengetahui pengetahuan maka tingkat kesadaran hukumnya jauh lebih rendah daripada masyarakat yang memahaminya. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, pendekatan hukum, peningkatan kesadaran hukum.

Penjelasan tentang faktor-faktor umum yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan kegunaannya menggambarkan bahwa untuk membuat hukum berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya sinkronisasi antara masyarakat, aturan, dan aparat. Demikian juga mengenai permasalahan dalam pengawasan eksploitasi anak sebagai badut di kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, Tentu untuk mengatasinya tidak mudah, aturan yang baik juga harus didukung oleh pejabat yang baik, fasilitas yang baik dan orang-orang yang memiliki kesadaran.

## **2. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengawasan Eksploitasi Anak Sebagai Badut.**

Berdasarkan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menurut Bapak Robert Napitupulu selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Kota Medan mengatakan bahwa;

“Kendala terbesar yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya yaitu dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sendiri dikarenakan dinas ini tidak mempunyai bantuan sosial terhadap anak-anak tersebut. Dalam melakukan tugasnya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan untuk membantu atau membina seseorang anak yang menjadi badut tentu dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak harus mempersiapkan anak ini mau di kemanakan. Dinas ini bertindak sendiri dikarenakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak ada bantuan sosial, belum lagi seperti persoalan orang tuannya, yang dimana orang tuanya tidak peduli atau tidak mengetahui melanggar atas hak anaknya dan sesuka hati menyuruh anaknya dengan beranggapan di awasi oleh orang tua tersebut. dan kemudian ketidak pahaman masyarakat, walaupun pahit, masyarakat harus memulai jangan memberikan sesuatu kepada orang yang meminta atau beraktivitas di jalanan dalam artiaan menggu lalu lintas di jalanaan walaupun dengan kondisi apapun.”<sup>39</sup>

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan atau mengajak masyarakat untuk membiasakan diri, meskipun orang-orang tersebut tersebut kekurangn fisik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghimbau kepada masyarakat untuk mengarahkan atau melaporkan anak-anak tersebut ke instansi terkait agar anak-anak tersebut tertangani.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

Banyaknya jumlah anak sebagai badut tersebut dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari jalanan lebih besar dari pendapatan dari pekerjaan dan pelatihan yang diberikan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, anak-anak yang selama ini aktif di jalanan memilih untuk aktif di jalanan. Namun, layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu kepada anak yang memintanya.<sup>40</sup>

Faktor penyebab anak menjadi badut tersebar luas di kota Medan, yang paling utama adalah ekonomi. Ekonomi adalah hal yang paling mendasar yang menyebabkan anak-anak ini memilih menjadi badut, salah satunya adalah orang tua atau keluarganya yang tidak mampu. Orang tua memanfaatkan atau mengeksploitasi anak dengan merasakan haknya untuk mengontrol anak tanpa mengetahui bahwa anak juga berhak untuk tidak aktif di jalanan atau berbuat jahat.<sup>41</sup>

Beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam menjalankan tugasnya, ketidaktahuan orang tua terhadap hak-hak anak inilah yang memunculkan niat untuk mengeksploitasi anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat melakukan kegiatan masyarakat sendiri, harus ada dukungan dari mereka. Bentuk dukungan masyarakat antara lain saling

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota MedanSenin, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota MedanSenin, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

membantu dengan kondisi tetangga yang dekat dengan rumahnya untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi.

Kendala-kendala lainnya yaitu dari pihak korban anak yang menjadi korban eksploitasi itu sendiri. Yang dimana yang tidak mengerti posisinya sebagai korban. Sehingga dalam banyak kasus tindakan eksploitasi anak lebih cenderung sebagai tindakan kesadaran yang dilakukan oleh korban, sebagai bentuk menaati, menuruti, bahkan rasa menghormati kepada pelaku yang biasanya dalah orang terdekat korban.

### **3. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengawasan Eksploitasi Anak Sebagai Badut.**

Upaya pemerintah dalam menangani masalah anak korban eksploitasi ekonomi:

- a) Mendirikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi korban
- b) Adanya rumah perlindungan anak
- c) Melahirkan beberapa regulasi
- d) Menempatkan Pekerja sosial di seluruh indonesia untuk bisa melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban.

Bentuk upaya kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan dan penangananya yang dilakukan oleh PKPA:36

- 1) Layanan konseling yaitu untuk mengetahui kondisi psikologi korban termasuk mempertanyakan keinginan korban terhadap kasus yang di dalamnya.

- 2) Layanan pendidikan kecakapan hidup, yaitu meningkatkan pengetahuan korban dalam bidang keterampilan salon, komputer, dan memasak, yang dalam hal ini melengkapi lembaga kursus yang ada di kota Medan.
- 3) Layanan pendidikan melalui paket A, B, C yang dalam hal ini bekerjasama dengan PKBM
- 4) Pemeriksaan kesehatan yaitu langkah medis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan khususnya dalam kesehatan fisik lainnya.
- 5) Melakukan pendampingan proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Menurut Sapariah Sadli, kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban manusia. Kejahatan disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat dalam bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan tidak dapat dijanjikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan timbul atau tidak akan menimbulkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan merupakan akibat dari berbagai faktor yang beraneka ragam dan berbagai faktor tersebut pada saat ini dan di masa yang akan datang tidak dapat diatur menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa adanya harapan.

Upaya yang dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mengatasi hal tersebut hanya dengan melakukan

sosialisasi dan koordinasi. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh instansi lain seperti;

- a. Dinas Sosial (Dalam memenuhi, berupa bantuan-bantuan Sosial.)
- b. Dinas Pendidikan (Dalam memenuhi, memenuhi Hak anak.)
- c. Dinas Kesehatan (Dalam memenuhi, hak anak mendapatkan kesehatan di BPJS kepada keluarga yang tidak mampu.)
- d. Dinas Ketenagakerja (Dalam memenuhi, Undang-Undang usia anak tidak boleh berkeja.)
- e. Dinas Kependudukan dan Capil (Dalam memenuhi, hak dia untuk dia mendapatkan identitas dan akta kelahiran.)<sup>42</sup>

Bantuan dari instansi lain tidak berupa bantuan dari pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena pelayanan tersebut merupakan kedua instansi sehingga koordinasi yang dimaksud dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tersebut ialah memberikan bantuan kepada anak yang menjadi korban, seperti badut ini, karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di sini kesulitan berkoordinasi dengan hal-hal tersebut.

Karena fenomena badut ini merupakan fenomena yang baru terjadi ketika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melapor ke Dinas Sosial, dinas sosial menolak karena tidak ada anggaran dalam hal ini, karena anggaran dinas sosial telah dialihkan ke program lain, Karena itu, Dinas

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami kesulitan dalam mencari bantuan, ada satu atau dua lembaga swadaya masyarakat yang memiliki donatur yang cukup baik untuk membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam hal ini, namun tidak selalu.<sup>43</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya untuk mendapatkan informasi atas permintaan dinas sosial, ketika di jalan itu berada di bawah kewenangan dinas sosial. Data anak-anak badut lebih lengkap di dinas sosial. Jadi sistemnya adalah dinas sosial memiliki rencana untuk mendisiplinkan anak-anak sebagai badut, dinas sosial mencatat ini dan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu dalam hal ini.

Jadi datanya tidak kembali ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi layanan ini hanya mencari orangnya saja. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa;

1. Menanyakan lokasi
2. Kenapa dia melakukan
3. Siapa yang menyuruh

Selama ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya berhenti di situ dalam memandang anak sebagai badut di kota Medan dan mungkin regulasinya akan ditata ulang. Dalam hal ini belum ada program yang nyata, sehingga data yang lebih akurat mengenai masalah anak badut yang telah ditanggulangi atau jumlah anak badut lebih banyak untuk dinas sosial. jadi dalam

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

hal untuk mengtertibkan atau membina anak bukanlah kewenangan dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sebab dinas ini hanya sebagai mencegah dan bersosialisasi.<sup>44</sup>

Namun dengan rehabilitas dan penertibannya ialah kewenangan dinas sosial, dalam hal ini dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hanya membantu. Upayanya lebih pada hal-hal preventif, yaitu salah satu cara untuk mencegah atau munculnya anak-anak eksploitasi yang aktif di jalanan kota Medan. Jadi peran dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam memenuhi hak-hak anak lebih kepada hal sosialisasi seperti;

1. Bagaimana tanggung jawab anak di dalam keluarga
2. Bagaimana pengasuhan hak anak dalam keluarga
3. Bagaimana hak anak itu dapat dipastikan terpenuhi

Salah satu contohnya adalah hak anak untuk memperoleh akta kelahiran dan hak anak untuk memperoleh identitas. hak anak untuk memperoleh identitas dan pokok-pokok hak anak tertuang dalam lebih dari 30 hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak.<sup>45</sup>

Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau terjadinya anak menjadi badut. Mencegah anak menjadi badut lebih baik daripada berusaha mendidik anak-anak sebagai badut menjadi lebih baik kembali.

Beberapa cara untuk menanggulangi anak-anak sebagai badut yaitu:

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Robert A. Napitulu, Kabid Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak Dinas P3A Kota Medan, 05 Oktober 2021 pukul 09.10 Wib.

- 1) Menyadari kepada orang tua bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang anak.
- 2) Menghimbau kepada orang tua untuk memusatkan perhatian kepada anak-anak tersebut beraktifitas di jalanan menyebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban anak merupakan tanggung jawab bersama.

Indonesia yang telah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan pemasyarakatan yang mengandung makna agar tidak hanya masyarakat yang dinaungi mengulangi perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana, tetapi juga masyarakat. Maka dengan sistem pemasyarakatan, selain itu

mereka harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, dididik dan dibina serta dibekali dengan keterampilan agar setelah menjadi orang yang berguna di masyarakat dan tidak lagi menjadi orang yang meresahkan masyarakat karena segala sesuatunya. perbuatan jahat mereka di masa lalu yang telah Hal ini menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri dan dengan masyarakat sekitar tempat mereka tinggal .

Perlindungan anak berkaitan dengan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara bagian. Kelimanya saling terkait sebagai pemberi perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak berusaha untuk memastikan bahwa setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang memastikan bahwa anak-anak akan menerima apa yang diminta untuk mereka lakukan sehingga mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Namun secara komersial, pada kenyataannya kondisi anak di Indonesia masih sangat penting, terutama mengenai isu pekerja anak, anak jalanan, dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>46</sup>

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus- menerus demi

---

<sup>46</sup> Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". dalam Jurnal Hukum, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, halaman 123.

terlindunginya hak-ha anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah untuk menjamin tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Aksi ini untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak-anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, dan berjiwa.

Pada dasarnya upaya preventif adalah bagaimana melakukan usaha yang berdampak positif, dan menciptakan kondisi seperti kondisi ekonomi, lingkungan, serta budaya masyarakat yang menjadi dinamika dinamis dalam pembangunan dan sebaliknya seperti yang diharapkan - ketegangan sosial yang menyebabkan tindakan menyimpang. selain itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa rasa aman dan tanggung jawab bersama.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Dasar hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengawasan anak yaitu Berdasarkan Ketentuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Diatur dalam pasal 39 Peraturan Walikota Medan Nomor 19 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut masuk dalam tugas pokok dan fungsi oleh Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Anak, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap eksploitasi anak. Ada pada Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Peodoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai desentralisasi daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

dalam hal ini yang lebih bersifat preventif, salah satunya yaitu menyadari kepada orang tua bahwa perlu dikembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Dan sosialisai atau Kordinasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat.

- 3) Kendala terbesar yang di hadapi dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya yaitu dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sendiri dikarenakan dinas ini tidak mempunyai bantuan sosial terhadap anak-anak tersebut. Kendala atau Hambatan lainnya itu juga termasuk masyarakatnya dan lingkungan. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu bersifat preventif yaitu Sosialisasi dan Kordinasi, bagaimana melakukan suatu usaha yang berdampak positif, serta menciptakan bagaimana untuk mencegah atau munculnya anak-anak tereksplotasi yang beraktifitas di jalanan kota Medan, salah satu contohnya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang atau apapun kepada anak-anak sebagai badut yang beraktifitas di jalanan. Dalam hal ini kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan

patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## **B. Saran**

- 1) Perlu ada kegiatan serius yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan maupun masyarakat dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam mengantisipasi masalah eksploitasi ekonomi anak.
- 2) perlu ditingkatkan kerjasama yang baik antar instansi lain seperti dinas sosial, dinas pendidikan, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Komnas HAM sehingga menjadi dasar permasalahan pengawasan terhadap anak yang menjadi badut atau korban kejahatan. eksploitasi ekonomi dapat diselesaikan semaksimal mungkin.
- 3) Dalam rangka mempertahankan capaian Kota Layak Anak yang telah dicapai dengan tetap fokus pada permasalahan anak-anak yang aktif di jalanan yang rawan eksploitasi ekonomi dan kejahatan lainnya dengan selalu memberikan bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan sehingga bahwa mereka memiliki kecakapan dan keterampilan, terutama yang memiliki pengetahuan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat keagamaan, untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Semarang: PT Citra Aditya Bakti
- Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharsil 2016 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ediwarman. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Sondang P. Siagian. 2015, Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Mas Agung
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung Alfabeta, CV
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima.
- Sirajuddin, dkk. 2016. Hukum Adimistrasi Pemerintah Daerah. Malang : Setera Press.
- Fajar Ari Sudewo, Pendekatan Restorative Justice bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Nasya Expanding Management, Tegal.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima
- Dr. Nikmah Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung
- Beniharmoni Harefa. 2019. Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Munawir Yusuf, dkk. 2018. Pendidikan Inklusif & Perlindungan Anak. Metagraf. Solo.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

KompasTV: Ironi Anak Usia Sekolah Jadi Badut Jalanan, Psikolog :Terjerat Kegiatan Eksploitasi Anak

<https://www.kompas.tv/amp/article/155909/videos/ironi-anak-usiasekolah-jadi-badut-jalanan-psikolog-terjerat-kegiatan-eksploitasi-anak>, diakses pada Selasa, 16 Maret 2021 | 20:48 WIB.

Tribun Medan: Tauke Badut Manfaatkan Anak Cari Keuntungan, Polda Sumut Tunggu Laporan Soal Dugaan Eksploitasi Diakses Pada Senin, 31 Agustus 2020 14:01 WIB.

Kompas Pedia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Diakses Pada Senin, 27 Juli 2020 23:31 WIB

Republika Online: Hadist-Hadist Ini Buktikan Betapa Rasulullah SAW Sayang Anak Diakses Pada Sabtu, 31 Oktober 2020 10:34 WIB

Cornelius C.G. 2017 “ Analisi Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Siti Nurjanah Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. Vol. 14, Nomor 2, 2017

Isti Rochatun Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Lima Semarang. Dalam Jurnal 2011 Halaman 10

Kompaspedia Hak, Perlindungan, Dan Persoalan Anak Di Indoneisa. Topan Yuniarto. Diakses Senin, 20 Juli 2020 16.00.

Winda Kartika Sitompul Tinjauan Sosiologi Dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak Anak Yang Berkerja Sebagai Badut. Dalam Jurnal 1 September 2017

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia 1945

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 2014 Tentang Pemerintah Daerah

PermenPPPA No 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggara Sistem  
Data Gender Dan Anak

Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan  
Penangan Korban Perdagangan Orang.

Perda No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak  
Didalam Pasal 19(Bab IV) Mengatur Tentang Kota Layak Anak

Perwal No1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tugas,  
Fungsi,Urain Dan Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Anak.

Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Walikota Medan Nomor 19 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Peodoman Nomenklatur  
Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak.



## HASIL WAWANCARA

1. Apa dasar hukum dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pengawasan terhadap eksploitasi anak?

Jadi pada mulanya dasar hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam pengawasan anak sama seperti terbentuknya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Medan yang terbentuk pada tahun 2017 mempunyai tugas pokok dan fungsi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyangkut melakukan beberapa kegiatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) salah satunya yaitu masalah hal kekerasan, didalam kekerasan tersebut termasuk eksploitasi terhadap anak. Jadi dalam hal ini dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak lebih berfokus kepada masyarakat dan membantu mencegahnya.

2. Bentuk perlindungan apa saja yang telah dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang di duga di eksploitasi ?

Bentuk perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini lebih kepada hal yang Preventif. Jika berfokus ke eksploitasi dapat diambil salah satu contohnya akibat dari salah memaparkan media sosial atau gadget. Maka dari itu terjadilah hal eksploitasi dimana dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah mengingatkan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan bagaimana bahaya negatifnya kalau salah memaparkan media sosial atau gadget.

Di hari-hari sebelumnya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak rutin melaksanakan tugasnya seperti bersosialisasi seperti sekolah-sekolah, pusanren, walaupun itu tidak dikatakan formal, namun dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sering beberapa kali di undang disekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi terutama pernah juga

melakukan sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara masalah primer pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut.

3. Apakah sudah ada Perda atau Perwal untuk Penanganan anak yang di duga eksploitasi ?

Jadi pada mulanya dasar hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam pengawasan anak sama seperti terbentuknya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Medan yang terbentuk pada tahun 2017 mempunyai tugas pokok dan fungsi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyangkut melakukan beberapa kegiatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) salah satunya yaitu masalah hal kekerasan, didalam kekerasan tersebut termasuk eksploitasi terhadap anak. Jadi dalam hal ini dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak lebih berfokus kepada masyarakat dan membantu mencegahnya.

4. Apakah dengan adanya peraturan tersebut membuat menurunnya angka anak-anak sebagai badut ?

Tentu saja ada.

5. Apakah kelemahan dari peraturan tersebut?

Kelemahannya dinas tidak dapat berkerja sendiri.

6. Bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejauh ini dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang di duga di eksploitasi ?

Bentuk perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini lebih kepada hal yang Preventif. Jika berfokus ke eksploitasi dapat diambil salah satu contohnya akibat dari salah memaparkan media sosial atau gadget. Maka dari itu terjadilah hal eksploitasi dimana dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah mengingatkan masyarakat dalam

pertemuan-pertemuan bagaimana bahaya negatifnya kalau salah memaparkan media sosial atau gadget.

Di hari-hari sebelumnya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak rutin melaksanakan tugasnya seperti bersosialisasi seperti sekolah-sekolah, pusanren, walaupun itu tidak dikatakan formal, namun dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sering beberapa kali di undang disekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi terutama pernah juga melakukan sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara masalah primer pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut.

7. Salah satu tugas dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah memenuhi hak anak, bagaimana sejauh ini peranan dinas tersebut memenuhi hak-hak anak terhadap anak sebagai badut ?

Salah satu Tugas dari Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah memenuhi hak-hak anak bagaimana sejauh ini peran dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melakukan hal itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang telah di atur dalam Undang-Undang perlindungan anak hingga yang terakhir Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Namun yang memiliki kewajiban memenuhi hak-hak anak ini bukanlah hanya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak saja namun semua pihak mau itu pemerintah, dinas-dinas hingga masyarakat.

8. Apakah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki kerja sama dengan instansi lain dalam memenuhi hak-hak anak terhadap anak sebagai badut ?

dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sendiri dikarenakan dinas ini tidak mempunyai bantuan sosial terhadap anak-anak tersebut. Dalam melakukan tugasnya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan untuk membantu atau membina seseorang anak yang menjadi badut tentu dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak harus mempersiapkan anak ini mau di kembangkan.

Maka jika dinas ini bertindak sendiri tentu saja tidak bisa dikarenakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak ada bantuan sosial, belum lagi seperti persoalan orang tuannya, yang dimana orang tuanya tidak peduli atau tidak mengetahui melanggar atas hak anaknya dan sesuka hati menyuruh anaknya dengan beranggapan diawasi oleh orang tua tersebut. dan kemudian ketidakpahaman masyarakat, walaupun pahit, masyarakat harus memulai jangan memberikan sesuatu kepada orang yang meminta atau beraktivitas di jalanan dalam artian mengu lalu lintas di jalanan walaupun dengan kondisi apapun.

9. Apakah dampak yang meningkatnya anak sebagai badut di Kota Medan ?  
Faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi badut ini menyebarluas di kota Medan ini yang paling utama ialah ekonomi.
10. Apa faktor yang menjadikan anak-anak ini memilih jalan untuk menjadi Badut ?  
Faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi badut ini menyebarluas di kota Medan ini yang paling utama ialah ekonomi.
11. Apakah ada pihak ketiga yang membuat anak-anak ini menjadi Badut ?  
Tentu saja ada.
12. Apa kendala utama dalam melakukan pengawasan anak yang di duga eksploitasi di kota Medan?  
pihak korban anak yang menjadi korban eksploitasi itu sendiri. Yang dimana tidak memahami kedudukan dirinya sebagai korban. Sehingga dalam banyak kasus tindakan eksploitasi anak lebih cenderung sebagai tindakan kesadaran yang dilakukan oleh korban, sebagai bentuk menaati, menuruti, bahkan rasa menghormati kepada pelaku yang biasanya dalah orang terdekat korban.
13. Bagaimana upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kendala tersebut ?

Upayanya lebih kepada hal-hal yang bersifat Preventif yaitu salah satu cara untuk mencegah atau munculnya anak-anak tereksplorasi yang beraktifitas di jalanan kota Medan.

14. Apakah ada bantuan dari instansi lain ?

dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sendiri dikarenakan dinas ini tidak mempunyai bantuan sosial terhadap anak-anak tersebut. Dalam melakukan tugasnya dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengatakan untuk membantu atau membina seseorang anak yang menjadi badut tentu dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak harus mempersiapkan anak ini mau di kemanakan. Dinas dibantu oleh beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerja, Dinas Kependudukan dan Capil

15. Apakah bantuan dari instansi lain memberikan dampak yang signifikan ?

Bantuan dari instansi lain tidak berupa bantuan kedinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak karena dinas-dinas tersebut sama-sama instansi jadi berkordinasi yang di maksud dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tersebut ialah memberikan bantun kepada orang yang terdampak antara lain seperti badut ini, seharusnya ada suatu program orang atau anak yang menjadi badut atau yang telah terlanjur disana harus ada langkahnya, mungkin hal ini belum nampak karena dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disini kesulitan dalam berkordinasi dengan hal seperti itu.